



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 2 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 13 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 188.342/78/04-LU/1996 tanggal 27 Nopember 1996 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 02 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 13 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 02 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Utara.

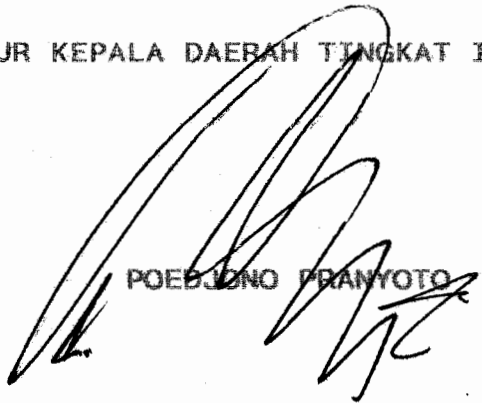
- A. Pada konsideran mengingat angka 1 diubah dan harus dibaca angka 2 dan angka 2 diubah dan harus dibaca angka 1
- B. Pasal II alinea kedua diantara kata "Agar" dan "setiap" ditambah kata "supaya", sehingga harus dibaca "Agar supaya setiap... dst.. "

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Januari 1997.

1 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
 3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
-